BAB III

PANDANGAN PENGASUH DAN TIM FALAK PONDOK PESANTREN *MĀHIR AR-RIYĀDL* RINGINAGUNG KEPUNG KEDIRI TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

Pada pembahasan ini dipaparkan pemikiran KH. Muhammad Khozin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren *Māhir Ar-Riyādl* dan tim falak pondok tersebut tentang konsep hilal dan cara menemukan hilal. Tim Falak terdiri dari Khoirul Amir, Mahmudin Ali, Ahmad Jazuli, Abdullah Afif, dan Ahmad Abdurrahim.

A. Konsep Hilal dalam Pandangan Pengasuh dan Tim Falak Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*

1. KH. Muhammad Khozin

KH. Muhammad Khozin dilahirkan pada Tahun 1932. Beliau mempelajari ilmu falak semenjak tahun 1950 ketika menjejakkan kakinya di Pesanten *Māhir Ar-Riyādl*, yakni dengan mempelajari kitab *Durūs al-Falakiyah* jilid 1, 2, dan 3, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari kitab *Fath al-Rauf al-Manān, Sullām an-Nayyirain dan at-Tażkirah.* Hingga kini, setelah menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren *Māhir Ar-Riyādl*, beliau tetap memedomani kitab-kitab tersebut. Beliaulah yang menjadi penashih hasil hitungan tim falak pondok pesantren *Māhir Ar-Riyādl.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai konsep hilal, KH. Muhammad Khozin menyatakan:

Hilal iku ngono ketingale tanggal utawa njelirite tanggal utawa mencoronge bulan. (Hilal itu adalah terlihatnya atau tampaknya tanggal seperti goresan tipis atau bersinarnya bulan.[1]

KH. Muhammad Khozin membedakan antara hilal dan qamar. Bulan dinamakan hilal ketika terlihat pada tanggal satu. Sedangkan bulan dinamakan qamar pada hari kedua dan seterusnya.[2]

2. Khoirul Amir

Khoirul Amir dilahirkan di Ngawi 26 Juni 1987. Dia masuk pondok pada tahun 2003, dan telah mempelajari kitab *Durūs al-Falakiyah, Sullām an-Nayyirain, Fath Rauf al-Manān, Khulāshah al-Wafiyah, Nūr al-Anwār*, hisab ephimeris, *Tashīhul Mitsāl*. Khoirul Amir mulai masuk di tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* sejak tahun 2008 dan telah menjabat ketua tim falak selama 3 tahun/3 periode.

Khoirul Amir berpendapat tentang hilal seperti di bawah ini:

"Hilal adalah bulan sabit kecil yang bercahaya yang mana cahaya tersebut berasal dari pancaran sinar matahari."

Khoirul Amir menyatakan bahwa posisi hilal ketika matahari terbenam harus ada pada ketinggian 2° di atas ufuk, tidak boleh kurang, karena jika ketinggian hilal masih sangat minim, akan sangat sulit peluang untuk bisa teramati. Selain itu, hilal harus memancarkan sinar yang berasal

---

[1] KH. Muhammad Khozin, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 1 Januari 2012.

[2] *Ibid.*, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemantulan sinar matahari. Keberadaan sinar itu yang menyebabkan hilal dapat teramati oleh mata kepala manusia. Dan posisi antara matahari dan bulan sangat ditentukan oleh beda azimuth yang ada.

Selain itu, Khoirul Amir juga membedakan antara hilal dengan qamar. Hilal adalah keadaan bulan dimana nampak sangat kecil setelah terjadinya proses ijtimak. Di sisi lain, Qamar adalah bulan secara umum/mutlak, tidak perduli itu tanggal berapa.[3]

3. Mahmudin Ali

Mahmudin Ali dilahirkan di Sidoarjo, 11 September 1985. Dia masuk pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* pada tahun 2004, dan telah mempelajari kitab *Durūs al-Falakiyah*, *Sullām an-Nayyirain*, *Fath Rauf al-Manān*, *Khulāshat al-Wafiyah*, hisab ephimeris. Mahmudin Ali mulai masuk di tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* sejak tahun 2009 sampai tahun 2012.

Mahmudin Ali berpendapat mengenai hilal seperti di bawah ini:

"Hilal adalah cahaya yang dihasilkan dari matahari dan dipantulkan oleh sebagian dari bagian bulan, karena bulan tidak bisa memancarkan cahaya dengan sendirinya. Misalnya ketika bulan tidak disinari oleh cahaya matahari, maka bulan tidak tampak dan tidak dapat dinamakan hilal. Meskipun ada bulan, namun tidak ada cahaya (misal bulan ada pada waktu siang)."

Hilal dalam pandangan Mahmudin Ali harus yang tampak atau bersinar, karena jika tidak bersinar maka tidak terlihat oleh mata kepala manusia. Selain itu, posisi hilal harus minimal dua derajat di atas ufuk, yang

[3] Khoirul Amir, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkannya untuk terlihat (*imkān al-ru'yah*). Sedangkan posisi bulan atas matahari, sangat ditentukan oleh azimuthnya.

Mahmudin Ali berpendapat bahwa hilal berbeda dengan qamar. Qamar adalah bulan yang beredar mengelilingi bumi selama satu bulan. Sedangkan hilal adalah bulan yang fokus pada tanggal satu saja. Jadi hilal bisa disebut qamar, tapi sebaliknya qamar tidak selalu disebut hilal.[4]

4. Ahmad Jazuli

Ahmad Jazuli dilahirkan di Mojokerto 18 Agustus 1990. Dia masuk pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* pada tahun 2009, dan telah mempelajari kitab *Durūs al-Falakiyah*, *Sullām an-Nayyiraun*, *Fath Rauf al-Manān*, *Khulāshat al-Wafiyah*, dan hisab ephimeris. Ahmad Jazuli mulai masuk di tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* sejak tahun 2011.

Ahmad Jazuli berpendapat bahwa hilal adalah bulan sabit yang bersinar yang tampak pada awal bulan. Posisi hilal pada waktu terbenamnya matahari sesuai dengan arah azimuth yang ada. Dan hilal harus memancarkan cahaya dan dapat terlihat oleh mata kepala manusia (*imkān al-ru'yah*).

Tentang perbedaan hilal dengan qamar, Ahmad Jazuli mengatakan bahwa hilal adalah lebih khusus, sedangkan qamar itu lebih umum. Hilal

---

[4] Mahmudin Ali, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan pedoman penentuan awal bulan qamariah, sedangkan qamar adalah keadaan bulan setiap hari.[5]

5. Abdullah Afif

Abdullah Afif dilahirkan di Pati, 8 Februari 1991. Dia masuk pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* pada tahun 2006, dan telah mempelajari kitab *Durūs al-Falakiyah, Sullām an-Nayyiraun, Fath Rauf al-Manān, Khulāshat al-Wafiyah*, dan hisab ephimeris. Ahmad Jazuli mulai masuk di tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* sejak tahun 2011.

Abdullah Afif menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hilal adalah cahaya bulan sabit yang timbul akibat pantulan sinar matahari.

Posisi hilal atas matahari itu sangat ditentukan oleh arah garis edar matahari, April – September bulan berada pada utara garis khatulistiwa, sedangkan Oktober – Maret berada di sebelah selatan. Dapat dinamakan hilal jika telah bercahaya, dan mencapai ketinggian minimal 2° di atas ufuk, jika syarat itu belum terpenuhi belum dapat dinamakan hilal.

Sedangkan perbedaan antara hilal dengan qamar, Abdullah Afif berpendapat bahwa hilal adalah bulan yang terlihat pada waktu awal bulan sedangkan qamar yang bisa dilihat setiap hari.[6]

---

[5] Ahmad Jazuli, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 15 Mei 2012.

[6] Abdullah Afif, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 15 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ahmad Abdurrahim

Ahmad Abdurrahim dilahirkan di Lampung, 13 Agustus 1991. Dia masuk pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* pada tahun 2005, dan telah mempelajari kitab *Durūs al-Falakiyah*, *Sullām an-Nayyiraun*, *Fath Rauf al-Manān*, *Khulāshat al-Wafiyah*, dan hisab ephimeris. Ahmad Abdurrahim mulai masuk di tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* sejak tahun 2011.

Ahmad Abdurrahim mempunyai pandangan mengenai hilal seperti di bawah ini:[7]

> "Hilal adalah cahaya yang dihasilkan oleh cahaya matahari, yang terjadi pada tanggal 1 bulan qamariyah setelah ijtimak."

Posisi hilal itu bisa ditinjau dari azimuth yang ada. Ketinggian hilal itu harus diperhitungkan minimal 2° untuk dijadikan pedoman pergantian bulan. Apabila belum mencapai 2° tetap dinamakan hilal tapi belum dapat untuk menentukan *ba'da al-gurūb* itu tanggal satu.

Menurutnya, hilal berbeda dengan qamar. Hilal adalah cahaya qamar yang berasal dari cahaya matahari yang terjadi pada tanggal 1 qamariah. Sedangkan qamar yaitu cahaya yang dihasilkan dari matahari yang terlihat selama satu bulan.

---

[7] Ahmad Abdurrahim, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 17 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Cara Menemukan Hilal dalam Pandangan Pengasuh dan Tim Falak Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*

1. KH. Muhammad Khozin

Mengenai cara menemukan hilal, KH. Muhammad Khozin berpendapat:

Lek pemerintah iku rukyat, lek aku malah imkān al-ru'yah, malah seng rukyat iku carane seng goblok. Karepe hadis iku. (Kalau pemerintah itu menggunakan rukyat, sedangkan saya menggunakan *imkān al-ru'yah*, malah, yang menggunakan rukyat itu caranya yang bodoh, maksudnya hadis itu seperti ini)

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ.[8]

Artinya: *"Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, maka ketika kamu tertutup awan sempurnakanlah hitungan bulan syakban menjadi tiga puluh hari."*

KH. Muhammad Khozin menjelaskan makna hadis di atas, bahwa perintah menyempurnakan bilangan bulan hingga 30 hari hanya berlaku pada bulan Syakban semata. Dalam ẓahir hadis, tidak ada teks فَأَكْمِلُوْا ثَلَاثِيْنَ رَمَضَانَ, artinya tidak ada perintah menyempurnakan 30 hari pada bulan Ramadan. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Baik bulan Syakban maupun bulan Ramadan, jika sore tanggal 29 pada bulan tersebut hilal tidak terlihat, maka digenapkan menjadi 30 hari. Ini adalah kesalahan yang mendasar menurut KH. Muhammad Khozin.

---

[8] Abī Abdillah Muhammad ibn Ismāīl al-Bukhāriy, *Ṣahīh al-Bukhāriy Juz II*, 728.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Muhammad Khozin memaparkan bahwa hadis فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ شَعْبَانَ hanya dapat digunakan di bulan Syakban untuk menentukan awal Ramadan. Jika hilal tidak terlihat pada sore tanggal 29 bulan Syakban, maka atas dasar hadis itu lah, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari, dan awal Ramadan terhitung pada dua hari berikutnya. Sedang hadis فَإِنْ غُمَّ فَاقْدُرُوْا لَهُ dapat berlaku umum, dapat digunakan dalam bulan Syakban (untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan), maupun bulan Ramadan (untuk mengetahui awal bula Syawal). Jadi jika pada tanggal 29 bulan Syakban atau Ramadan langit terhalang oleh cuaca mendung, maka dapat dikirakan dengan menggunakan perhitungan hisab.

Penggunaan rukyat pun juga dinilai KH. Muhammad Khozin bukan sesuatu yang tepat, karena rukyat tidak bisa dilakukan oleh orang buta, begitu juga masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, Batu misalnya. Orang Batu tak akan dapat melihat hilal kecuali pada tanggal 3 dan seterusnya.

KH. Muhammad Khozin memedomani kriteria *imkān al-ru'yah*, yakni ketinggian hilal yang memungkinkan untuk dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Beliau memedomani kriteria *imkān al-ru'yah* dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketinggian minimal 2°. Hal ini berdasarkan pada penjelasan kitab *Fath Rauf al-Manān* yang berbunyi:

وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُوْنَ مِنْهُمْ فَقَدْ إِسْتَدْرَكُوْا الْإِمْكَانَ مِنْ دَرَجَتَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا.[9]

Artinya: *"Adapun golongan muta'akhirin membatasi kriteria imkan dari 2° ke atas."*

KH. Muhammad Khozin menggunakan perbandingan beberapa kitab (*Fath Rauf al-Manān*, *Sullām an-Nayyirain*, dan *at-Tazkirah*) dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Apabila perhitungan dari ketiga kitab ini sudah sudah *imkān al-ru'yah* (telah mencapai ketinggian 2°), maka kemudian hasil perhitungan ini yang dijadikan pedoman. Tidak perlu menggunakan rukyat atau menunggu sidang isbat dari pemerintah.

Penegasan KH. Muhammad Khozin dalam menggunakan ilmu hisab berlandaskan pada dalil di bawah ini:

فَالْأَعْرَبُ وَأَهْلُ الشَّرْعِي يَعْتَبِرُوْنَ أَوَّلَ الشَّهْرِ بِالرُّؤْيَةِ لَا بِالْحِسَابِ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ يَعْرِفُهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ بِخِلَافِ الْحِسَابِ فَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْأَفْرَادِ فَالشَّرْعُ يَعْمَلُ بِمَا يَعْرِفُهُ جَمَاهِرُهُمْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِعُمُوْمِ النَّاسِ فَأَمَّا الْخُصُوْصُ فَيَجُوْزُ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ وَقِيْلَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ

[9] Abū Hamdan Abdul Jalīl ibn Abdul Hamīd, *Fath Rauf al-Manān*, (Kudus: Menara Kudus, t.t), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَذَا مَنْ صَدَّقَهُ وَعَمَلُهُ لِمَا إِذَا كَانَتْ الرُّؤْيَةُ مُمْكِنَةً أَوْ مُسْتَحِيْلَةً بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ الْإِجْتِمَاعُ قَبْلَ الْغُرُوْبِ.[10]

Artinya: *"Orang Arab dan Ahli Syariat memedomani rukyat dalam menentukan awal bulan, bukan dengan hisab, karena rukyat merupakan perkara yang terlihat (ẓahir) yang dapat diketahui oleh orang umum dan khusus. Berbeda dengan hisab yang hanya dapat diketahui oleh orang khusus. Adapun Syarak berpedoman pada rukyat yang dapat diketahui oleh kebanyakan manusia, hal ini dinisbahkan kepada umumnya manusia. Adapun orang khusus diperbolehkan mengamalkan perhitungannya begitu juga orang yang mempercayai perhitungan hāsib tersebut apabila rukyat mungkin dilakukan, bahkan menurut satu pendapat hāsib wajib mengamalkan perhitungannya apabila rukyat tidak mungkin dilakukan (begitu juga orang yang mempercayai perhitungan hāsib tersebut) dengan syarat telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam."*

KH. Muhammad Khozin enggan menggunakan rukyat dengan alasan sulit dan banyak kendala yang dihadapi, seperti hujan atau mendung pada waktu melaksanakan rukyat. Namun demikian, bukan berarti beliau tidak pernah mencoba merukyat. KH. Muhammad Khozin pernah melakukan rukyat di Ujung Pangkah, namun hilal tidak dapat dilihat karena terhalang oleh mendung pada waktu melaksanakan rukyat di Ujung Pangkah. Kemudian beliau pernah berhasil merukyat hilal di Jember, namun hal itu dilakukan pada tanggal 2.[11]

---

[10] Muhammad Manṣūr ibn Abdul Hamīd, *Sullām an-Nayyirain Juz 1*, (Kediri: PP Mahir ar-Riyadl, 2010), 10.

[11] KH. Muhammad Khozin, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 1 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terjadi pertentangan antara hisab dan rukyat, KH. Muhammad Khozin dengan tegas mengatakan harus rukyat yang dimenangkan. Misalnya, menurut perhitungan hisab hilal masih belum memungkinkan untuk dilihat, namun ternyata ada orang yang mengaku melihat hilal. Hanya saja menurut beliau hal seperti ini sangat langka terjadi.[12]

2. Khoirul Amir

Selanjutnya, mengenai cara menemukan hilal Khoirul Amir berpendapat bahwa antara hisab dan rukyat dapat dikombinasi, artinya hisab digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rukyat. Karena dalam pelaksanaan rukyat yang tanpa perhitungan hisab terlebih dahulu, maka akan sangat kecil kemungkinan untuk mengetahui hilal. Selain itu, seorang informan yang akan melakukan rukyat disyaratkan orang tersebut harus adil dan tidak fasik juga pengakuannya (jika melihat hilal) harus disumpah oleh hakim. Persaksian seorang informan dapat dijadikan pedoman untuk menentukan awal bulan jika memenuhi syarat yang telah disebutkan.

Namun, dimana cuaca tidak mendukung untuk dilaksanakannya rukyat, maka menunggu berita/ informasi dari daerah lain yang masih berada dalam satu *wilāyah al-hukmi*. Jika ada berita terlihatnya hilal, dan masih berada dalam satu *wilāyah al-hukmi*, diperkenankan mengikuti dan meyakini berita tersebut. tetapi apabila tidak ada informasi terlihatnya bulan dari

[12] *Ibid.*, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah lain, maka alternatif selanjutnya adalah dengan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari.

Khoirul Amir juga memberikan pilihan dalam penggunaan hisab dan rukyat, yakni bagi orang awam (tidak memahami ilmu falak) dapat bertaklid atau menggunakan istikmal. Sedangkan bagi orang khas (tim hisab) dapat menggunakan perhitungannya.[13]

Khoirul Amir menjelaskan bahwa bilamana pada perhitungan hisab dengan hasil rukyat bertentangan, maka *ru'yah bi al-fi'li* lah yang harus dimenangkan. Sebab keberadaan hisab itu belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, di dalam hadis telah disebutkan bahwa *Ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi.* Makna dalam redaksi hadis tersebut memberikan perintah bahwa rukyat dengan mata kepada adalah sebagai pedoman menentukan awal bulan baru.

Pendapat Khoirul Amir lainnya, mengenai hadis *Innā Ummatun Ummiyatun*, bahwa penggunaan rukyat pada masa Rasulullah karena terbelenggu ilat ke-umi-an, tetapi pada saat ini ilat umi itu telah tiada maka tetap rukyat adalah yang utama. Hal ini karena keberadaan hisab secara mutlak belum bisa dijadikan tendensi secara pasti. Sebab perintah hadis adalah *Ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi* (melihat dengan mata kepala). Selain itu, kita tidak mengetahui keberadaan hadis *Innā Ummatun*

[13] *Ibid.*, 20 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ummiyatun itu apakah arahnya untuk masalah *ru'yah al-hilal* atau masalah yang lainnya, ini belum dapat dipastikan. Hal ini berbeda dengan hadis *Ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi*, yang lebih spesifik pada masalah rukyat atau penentuan awal bulan. Jadi jelas, bahwa hadis *Ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi* merupakan bersifat *ta'abbudiy* disebabkan kondisi lafalnya adalah rukyat atau berasal dari *ra'a* yang berarti adalah melihat dengan mata kepala.[14]

3. Mahmudin Ali

Mengenai cara menemukan hilal, Mahmudin Ali berpendapat kondisional, dalam arti antara hisab dan rukyat keduanya bisa digunakan Memang dalam konsep Rasulullah untuk menentukan awal bulan harus melihat hilal, tapi hisab sangat dibutuhkan ketika terjadi mendung atau terhalang awan yang menyebabkan hilal sulit diamati, maka kita bisa menggunakan hisab *qaṭ'iy*.[15]

Penggunaan rukyat dan hisab secara bersama-sama, mempunyai arti bahwasan hisab merupakan sarana pendukung untuk melihat hilal. Namun, jika terjadi mendung, di situ hilal jelas tidak tampak dan konsekuensinya menggunakan hisab. Penggunaan hisab secara murni tanpa menggunakan

---

[14] *Ibid.*, 14 Mei 2012.

[15] *Ibid.*, 2 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukyat tidaklah mencukupi meskipun ilat keumian pada masa lalu telah hilang pada masa sekarang.

Jika terjadi *ta'ārud* antara rukyat dengan hisab maka yang dimenangkan adalah rukyat. Hal ini disebabkan karena hisab itu adalah perhitungan manusia yang bisa salah bisa benar.[16]

4. Ahmad Jazuli

Selanjutnya mengenai cara menemukan hilal, Ahmad Jazuli berpendapat bahwa baik metode rukyat dan hisab bisa digunakan untuk saat ini. Tapi yang lebih utama adalah mengikuti keputusan dari pemerintah. Hal ini karena setiap keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah sudah terlebih dahulu melalui pertimbangan dan dipikir secara matang.[17]

Ahmad Jazuli mengatakan, keberadaan hisab dan rukyat tak dapat dipisahkan, bahkan saling mendukung. Penggabungan antara hisab dengan rukyat adalah suatu hal yang tepat, karena dengan adanya penggabungan ini akan mencapai kecermatan dan ketepatan dalam memperhitungkan posisi hilal.

Ahmad Jazuli memberikan syarat bagi orang yang merukyat adalah harus mempunyai sifat adil, kuat ingatan (cerdas), terbebas dari keraguan, dan salah duga dalam mengamati hilal, bukan benda angkasa lainnya. Dan

---

[16] *Ibid.*, 14 Mei 2012.

[17] *Ibid.*, 20 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu orang cukup untuk dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan, baik keadaan langit cerah maupun sedang mendung.

Jika ada pertentangan hasil antara hisab dan rukyat, maka yang dimenangkan adalah rukyat. Hal ini dikarenakan perhitungan hisab itu belum pasti sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan, sedangkan rukyat itu dapat dipastikan (*amr ẓahir*). Misalnya dalam perhitungan yang dilakukan hisab hilal belum mencapai ketinggian yang dapat dilihat oleh manusia, tapi di sisi lain ada berita bahwa rukyat berhasil melihat hilal, maka rukyat itu lah yang dimenangkan. Begitu juga, apabila dalam perhitungan hisab menunjukkan hilal mungkin untuk dirukyat namun dalam praktiknya rukyat tidak dapat mengamati hilal, ada alternatif bagi *hāsib* tetap boleh mengamalkan perhitungannya tersebut, sedangkan bagi orang awam (am) bisa menggenapkan menjadi 30 hari.

Ahmad Jazuli berkomentar tentang hadis *Innā Ummatun Ummiyatun* bahwa meskipun keadaan pada masa sekarang telah berbeda dengan masa Rasulullah, dan ilat keumian pada masa lalu telah tiada lagi pada masa sekarang, tapi rukyat tetap tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini karena rukyat itu perkara yang jelas (*amr ẓahir*) yang mana perkara yang jelas itu dapat diketahui orang khas (khusus) dan am (awam), berbeda dengan hisab yang tidak dapat diketahui oleh orang am (awam), melainkan hanya bisa digunakan oleh orang khas (khusus) semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hadis di atas, hadis *Ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi* menurut Ahmad Jazuli termasuk dalam area *ta'abbudiy* sebab yang namanya *ra'a* itu bermakna melihat dan melihat itu menggunakan mata kepala, bukan yang lain.[18]

5. Abdullah Afif

Mengenai cara menemukan hilal, Abdullah Afif berpendapat bahwa baik hisab maupun rukyat dapat diaplikasikan penggunaannya secara bersama-sama. Pertama dengan melakukan perhitungan hisab terlebih dahulu guna mengetahui arah, keadaan dan besar cahaya hilal. Selanjutnya perhitungan tersebut dapat digunakan dalam pelaksanaan rukyat, agar ketika merukyat tidak salah pandang/menyebut benda lain sebagai hilal. Jadi hisab diaplikasikan sebagai pembantu guna memudahkan rukyat dan rukyat yang dilaksanakan merupakan pedoman penentuan awal bulan.

Abdullah Afif menjelaskan mengenai syarat orang yang melakukan rukyat, orang yang melakukan rukyat adalah orang yang harus benar-benar adil, tajam ingatan, bebas dari sifat ragu atau salah duga dalam melihat hilal, bebas dari intervensi/paksaan dari pihak lain. Dan menurutnya, pengakuan satu orang yang melihat hilal itu sudah mencukupi untuk dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan.

---

[18] *Ibid.,* 15 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah Afif memenangkan rukyat jika antara hasil perhitungan hisab dengan hasil rukyat bertentangan. Misalnya dalam perhitungan hisab, hilal telah mencapai derajat ketinggian yang memungkinkan untuk dilihat oleh mata kepala manusia, tapi dalam pelaksanaan rukyat, hilal tidak teramati oleh perukyat. Maka dapat menggenapkan menjadi 30 hari. Sebaliknya, jika perhitungan hisab menyatakan hilal tidak mungkin terlihat, tapi kenyataannya di lapangan hilal dapat teramati maka dimenangkan rukyat.

Abdullah Afif juga memberikan pendapatnya mengenai hadis *Innā Ummatun Ummiyatun*, bahwa penggunaan rukyat sebagai metode dalam menemukan hilal pada masa Rasulullah dahulu masih sesuai dan dapat tetap dipertahankan penggunaannya pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan rukyat bersifat nyata, jelas, akurat, dan yang terpenting adalah *itbā'* kepada Nabi Muhammad Saw. Begitu juga dengan hadis *Ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi*, menurutnya hadis ini tergolong area *ta'abudiy*, yang dimaksud dengan dalam hadis ini ialah melihat dengan mata kepala telanjang, dan hal itu nyata, sedangkan perhitungan hisab itu bisa salah atau meleset dari keadaan yang ada di lapangan.

6. Ahmad Abdurrahim

Ahmad Abdurrahim menyatakan bahwa cara menemukan hilal yang tepat digunakan pada saat ini adalah berpegangan pada rukyat, jika hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hisab dianggap belum mencukupi. Pada masa sekarang perpaduan antara hisab dan rukyat tak bisa dihindarkan. Keduanya saling membutuhkan dan saling mendukung. Prosesnya berawal dari perhitungan hisab terlebih dulu oleh orang yang akan merukyat, selanjutnya setelah dihitung untuk mengetahui posisi, keadaan, dan tinggi hilal baru diaplikasikan dalam rukyat di lapangan. Dalam hal ini, hisab dijadikan sebagai lantaran semata, sedangkan pedoman tetap berada pada rukyat. Apalagi perhitungan hisab hanya sebuah perkiraan saja, yang memungkinkan dapat berbeda/meleset dari kenyataan yang ada di lapangan.

Jika dalam perhitungan hisab menmberikan gambaran bahwa hilal mungkin dirukyat, tapi dalam prakteknya rukyat gagal dilakukan, dari sini ada dua opsi, yakni pertama, bagi hasib boleh mengamalkan perhitungannya, yang kedua dengan menggenapkan menjadi 30 hari, yang kedua ini yang saya jadikan pedoman. Sebaliknya jika perhitungan hisab menyatakan hilal tidak mungkin teramati, tapi rukyat sukses melihat penampakan hilal maka rukyat bisa dijadikan pedoman jika rukyat sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagi orang yang akan merukyat harus mempunyai syarat adil, *faṭanah* (cerdas), tidak punya sifat was-was/*mamang* atau ragu, salah prasangka atau salah duga terhadap benda langit yang dilihat atau dikira hilal. Disyaratkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukyat dilakukan minimal oleh dua orang agar mencukupi untuk dijadikan pedoman, baik langit dalam keadaan mendung ataupun cerah.

Hadis *Innā Ummatun Ummiyatun* menurut Ahmad Abdurrahim, walaupun ilat keumian saat ini telah hilang tapi hukumnya tetap berlaku. Misalnya khamar, jika ilat memabukkan sudah hilang maka hukumnya khamar tetap berlaku (haram). Jadi posisi hisab secara mutlak tidak bisa dijadikan pedoman menggantikan rukyat.

Hadis *Ṣūmū li ru'yatihi wa afṭirū li ru'yatihi* menurut Ahmad Abdurrahim dapat bersifat *ta'abbudiy* dan *ta'aqquliy*. Hadis tersebut bersifat *ta'abbudiy* bagi orang awam, sedangkan bagi tim hisab bersifat *ta'aqquliy*, sedangkan bagi Ahmad Abdurrahim cenderung lebih bersifat *ta'aqquliy*, karena rukyat yang dilaksanakan tak mungkin semata-mata hanya menggunakan mata kepala telanjang seperti orang terdahulu, yang tanpa didukung oleh peralatan (teropong) atau perhitungan hisab terlebih dahulu (*ta'abbudiy*).

Metode hisab yang cermat menurut Ahmad Abdurrahim adalah hisab kontemporer, karena sudah diteliti dan digunakan berulang-ulang telah mencapai hasil yang memuaskan. Namun tidak berarti menafikan hisab yang ada dalam kitab-kitab. Semua bisa digunakan bersama-sama sebagai perbandingan guna memperkecil terjadinya kesalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id